

**Laporan Program Pengalaman Lapangan Pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Lubuk Pakam**

Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.md) Program Studi D3 Manajemen
Perpajakan**



Oleh:

MEISYA TARA HUMAIRA

NPM: 1505190028

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr.wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan Rahmad dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Lapangan yang berjudul **PENGARUH PEMERIKSAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**” sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus Program Diploma III Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mumammadiyah Sumatera Utara.

Tidak lupa pula shalawat dan salam tercurah kepada teladan sepanjang zaman Rasulullah SAW, yang merupakan suri teladan bagi kita semua yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis menyadari sebagai umat tidak luput dari kesalahan dan kekurangan penulis juga menyadari suatu usaha bukan lah pekerjaan yang mudah, sehingga dalam penulisan Laporan Program Pengalaman Lapangan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan Laporan Pengalaman Program Lapangan ini sehingga menjadi lebih baik lagi dan sangat bermanfaat.

Dari awal sampai selesai penulisan Laporan Pengalaman Program Lapangan ini, telah banyak menerima bimbingan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan dengan banyak terima kasih dengan segala kerendahan hati dengan setulusnya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa buat Ayahanda **SUHERI, SE** dan Ibunda **JULI SASWINDA**

Yang membantu penulis baik bantuan moril maupun materil serta jerih payah mengasuh dan mendidik, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan bimbingan yang baik, kasih sayang, doa restu, nasehat dan pengorbanan yang tidak ternilai.

2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **H. Januri SE, MM, MSi.** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu **Elizar Sinambela, SE., M.Si.** Selaku Ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak **Riva Ubar Harahap SE., Ak M.Si CA CPAi.** Selaku Sekretaris Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk penulis dalam menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Lapangan ini.

6. Ibu **Amty Nurhayati** Selaku Kepala Kantor KPP Pratama Lubuk Pakam dan Staf dan Karyawan yang telah memberi izin tempat dan waktu pelaksanaan PPL Pemberian data sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak **Wilfred TE** Selaku Kepala seksi Fungsional KPP Pratama Lubuk Pakam.
8. Bapak **Marnala Panjaitan**. Selaku Pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam pekerjaan.
9. Terima Kasih juga kepada orang terdekat **Rafika Tri Ananda** dan **Imam Setyahadi** yang memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Sahabat-sahabat saya **Meisya Tara Humaira, Manis Agustina, Zechvira Tirrabusky, Lidia Dameta, Ike Agustari, Nurmala** yang sudah sedia menemani penulis dari awal kuliah penulis menyadari bahwa penyusunan laporan magang ini belum sempurna, baik penulis maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan isi laporan magang ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati dan berserah diri serta senantiasa mohon petunjuk kepada Allah SWT.

Billahi Fi Sabilillah Fastabiqul Khairat. Wassalamua'laikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

INDAH SYAFIRA PRATIWI

NPM: 1505190026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang PPL	1
B. Ruang Lingkup PPL.....	4
C. Tujuan dan Manfaat PPL	4
BAB II DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	
A. Kajian Teori	6
1. Definisi Pajak	6
2. Fungsi Pajak	7
3. Jenis Pajak Menurut Sifatnya	7
4. Sistem Pemungutan Pajak	8
B. Deskripsi Data	
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Lubuk Pakam	8
2. Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam.....	14
3. Deskripsi tugas KPP Pratama Lubuk Pakam	16
C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan	
1. Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan.....	18
2. Prosedur Kerja Program Pengalaman Lapangan.....	19
3. Kendala Kerja dan Upaya Pemecahannya	20
D. Analisis dan Pembahasan	
a. Pengertian Pemeriksaan	21
b. Pemeriksa Pajak	21
c. Tujuan Pemeriksa Pajak.....	21
d. Kertas Kerja Pemeriksaan	22
e. Laporan Pemeriksaan	22
f. Objek Pemeriksaan Pajak.....	23
g. Jenis Pemeriksaan	23
h. Surat Pemberitahuan Pemeriksa Lapangan	25
i. Surat Perintah Pemeriksa	26
j. Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan	26

k. Penyelesaian Pemeriksaa	26
l. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	27
m. Pertemuan dengan Wajib Pajak	27
n. Tata Cara Pemeriksaan menurut Pasal 3 (2) UU KUP	27
o. Hak Wajib Pajak selama Pemeriksaan Pajak.....	28
p. Ruang Lingkup Pemeriksaan	28
q. Kriteria Pemeriksaan.....	29
r. Tim Quality Assurance	30
s. Tugas Tim Quality Assurance.....	30

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	31
B. Saran.....	32

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah salah satu program yang tercantum dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan dapat mengembangkan keterampilan dan memahami etika dalam ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan serta kebijakan pengembangan dan membandingkan ilmu pengetahuan berupa teori yang didapat dari kampus dengan keadaan di lapangan (dikantor).

Laporan ini telah disusun dengan memperhatikan alokasi waktu yang dibutuhkan. Penulis bekerja sama dengan para pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam untuk lebih memperjelas laporan ini. Kebutuhan keuangan Negara yang semakin tahun semakin besar. dan juga keinginan pemerintah untuk segera menghapus hutang luar negeri, berpengaruh pada semakin pentingnya kebijakan-kebijakan baru yang mampu memperluas jangkauan subjek maupun objek pajak yang dapat diganti pemerintah. peraturan perpajakan yang berlaku pada berbagai dunia usaha sangat banyak. Upaya untuk memahami setiap peraturan perpajakan pada setia dunia usaha juga dirasa cukup sulit .

Keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya antara lain ditentukan oleh tingkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak disatu

dan mutu serta kecepatan pelayanan aparaturnya perpajakan terhadap masyarakat wajib pajak dengan maksud menambah pembendaharaan kas buku perpajakan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya.

Sebagai usaha satu lembaga pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) membekali para lulusannya dengan keahlian terapan yang didukung oleh pengetahuan dasar yang cukup dan disiplin, ilmu yang berguna bagi perkembangan dunia usaha untuk saat ini dan kemudian hari.

Sehingga diharapkan alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dapat berkembang menjadi tenaga ahli profesional di bidangnya masing-masing.

Untuk mencapai hal tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mewajibkan para mahasiswa semester akhir untuk melakukan program yang disebut Program Pengalaman Lapangan (PPL), khususnya Diploma III Manajemen Perpajakan, Program Pengalaman Lapangan dilakukan di Kantor Pajak Pelayanan (KPP), dimana mahasiswa dapat memperhatikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya selama pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Selain merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi bagi mahasiswa Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tujuannya adalah agar lulusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mampu bekerja dengan baik dan profesional sesuai dengan bidang masing-masing.

Dalam penerimaan pajak saat ini kenyataannya belum sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan karena Wajib Pajak dalam membayar kewajiban

pajaknya belum sesuai dengan tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT Tahunan sehingga penerima pajak tidak dapat maksimal, padahal melihat keadaan yang sebenarnya banyak badan usaha yang telah berdiri. Permasalahan yang lain timbul seperti masih banyak terdapat kekeliruan dan Wajib Pajak itu sendiri dalam perhitungan jumlah pajaknya yang kurang teliti yang mengakibatkan target penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan .

Dari permasalahan yang timbul mengakibatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang setiap tahunnya menurun karena kurangnya penjelasan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak mengenai petunjuk teknis dalam penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan. Hal ini membuat Wajib Pajak merasa kurang tanggung jawab untuk melaporkan pajaknya, sehingga banyak Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap Wajib Pajaknya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar maksimal diperlukan upaya dari DJP atau KPP dengan memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar Penerima atau Pengolah SPT Tahunan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan sesuai dengan Standart Operasional Proccedur (SOP) yang berlaku.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk kerja yang di praktekkan langsung oleh mahasiswa-mahasiswi di suatu kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.md). Praktek Program Pengalaman tersebut dilakukan mulai tanggal 01 Februari 2018 dengan 28 Februari 2018.

Dengan adanya PPL ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan aspek usaha yang potensial dalam lapangan pekerjaan antara lain mengenal struktur Organisasi usaha, jenjang karir, pembagian kerja dan manajemen usaha. Selain itu PPL juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk memasyarakatkan diri pada lingkungan kerja yang sebenarnya baik karyawan (employes) maupun sebagai wiraswasta dan memperoleh masukan ataupun umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani.

C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Demikian halnya dengan Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang bertujuan untuk memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama melakukan PPL, agar setiap mahasiswa/i dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh pada perkuliahan serta menerapkannya pada dunia kerja yang nyata. Hal ini diharapkan dapat menjadi bekal dan pengalaman yang sangat penting dan bermanfaat pada masa yang akan datang .

Berikut adalah tujuan dari pelaksanaan PPL:

1. Sebagai sarana perbandingan akurat antara ilmu dan keterampilan yang diterima selama perkuliahan dengan kenyataan yang diperoleh dalam lingkungan kerja.
2. Mengantisipasi kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja sebagai pengguna mahasiswa UMSU.
3. Sebagai salah satu untuk memenuhi syarat kurikulum dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3) Jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .

Manfaat Program Pengalaman Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan yang muncul dalam penerimaan pajak terkait dengan pengawasan dan konsultasi perpajakan.
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk mempraktikkan teori-teori sesuai dengan dasar hukum yang diperoleh selama menjalani pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Program Pengalaman Lapangan.
3. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia kerja yang sebenarnya bagi mahasiswa.

BAB II

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut **MJH Smeeths**

Pajak adalah sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai Pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan pengeluaran pemerintah.

Kemudian menurut **Rochmat Soemitro**

Pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada degan berdasarkan Undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

Selanjutnya menurut **Andriani**

Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

Menurut dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan

Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara dan dapat dipaksakan serta yang terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan Undang-Undang dan sebuah prestasi yang diperoleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual.

Definisi pajak sesuai Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran untuk pembangunan.

c. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

Pajak Tidak langsung (Indirect Tax)

Pajak Tidak langsung merupakan jenis pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya dapat dialihkan pembayarannya baik sebagian ataupun seluruhnya dari besar pajak yang terutang kepada pihak lain.

Pajak langsung (Direct Tax)

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak.

d.Sistem Pemungutan Pajak

1.Official Assesment System

sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak.

2. Self Assesment System

sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

3. Withholding System

sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

B. Deskripsi Data

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

Sejak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak – Departemen Keuangan melakukan modernisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax reform) dan reformasi birokrasi. Dilakukan perubahan paradigma perpajakan dengan mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak, yang dihimbau dengan pengawasan dan konsultasi. Untuk implementasinya dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern dengan tiga model, yakni KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Salah satunya adalah KPP Pratama Lubuk Pakam

yang terletak di Jalan Diponegoro No 42-44 Lubuk Pakam sebelum akhirnya pindah ke Jalan P. Diponegoro No. 30 A Medan.

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 785/KMK.01/1993 tertanggal 3 agustus 1993 Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi 4 (empat) wilayah kerja yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak perlu di ubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan wajib pajak, ketiga jenis kantor pajak yang ada yaitu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak (karipka) dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

Adapun Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara 1 (Kanwil Sumut 1) akan mengoperasikan delapan unit Kantor Pelayanan modern yang dijuluki Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Ke delapan KPP dimaksud yakni enam unit KPP konvensional yang dijadikan KPP Pratama yakni :

1. KPP Pratama Medan Belawan
2. KPP Pratama Medan Barat

3. KPP Pratama Medan Polonia
4. KPP Pratama Medan Kota
5. KPP Pratama Medan Timur
6. KPP Pratama Binjai

Dua KPP baru yang dibentuk adalah :

1. KPP Pratama Medan Petisah
2. KPP Pratama Lubuk Pakam

KPP Pratama Lubuk Pakam sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lubuk Pakam yang berada dibawah organisasi Kanwil Sumut II. Sejak dileburnya ketiga jenis Kantor Pelayanan Pajak menjadi satu, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lubuk Pakam berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dan berada dibawah organisasi Kanwil Sumut I.

Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-95/PJ/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Saat Mulai Operasi (SMO) KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I, KPP Pratama Lubuk Pakam berada dibawah lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I yang membawahi seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Penentu lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) merupakan salah satu faktor terpenting dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam terletak di Jl. P.Diponegoro No. 42-44, sebelum akhirnya dipindah ke Jalan P. Diponegoro No 30 A Medan. Kantor pemerintah ini disesuaikan dengan rencana Tata Ruang Wilayah, ini juga memudahkan pengawasan dan memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam membayar Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk

Pakam dikepalai oleh seorang kepala kantor yang terdiri atas sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi. Agar dapat lebih jelas dan transparan tentang keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, maka penulis akan menggambarkan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Sunggal | 12. Kutalimbaru |
| 2. Labuhan Deli | 13. Namorambe |
| 3. Pancur Batu | 14. Batangkuis |
| 4. Deli tua | 15. Tanjung Morawa |
| 5. Beringin | 16. Pagar Merbau |
| 6. Lubuk Pakam | 17. Hamparan Perak |
| 7. Gunung Meriah | 18. Patumbak |
| 8. Percut Sei Tuan | 19. Sibolangit |
| 9. STM Hulu | 20. Sibiru-biru |
| 10. Galang | 21. Pantai Labu |
| 11. Bangun Purba | 22. STM Hilir |

Fungsi KPP Pratama Lubuk Pakam

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penggumpulan, pencairan dan pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan

- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- 4) Penyuluhan perpajakan
- 5) Pelayanan perpajakan
- 6) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak
- 7) Pelaksanaan ekstensifikasi
- 8) Piñata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- 9) Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- 10) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
- 11) Pelaksanaan konsultasi pajak
- 12) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan
- 13) Pelaksanaan administrasi kantor

Visi KPP Pratama Lubuk Pakam

Adapun Visi dan KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesional yang tinggi.

Misi KPP Pratama Lubuk Pakam

Misi dari Kantor Direksi KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menghimpun penerimaan dan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui sistem Administrasi Perpajakan yang efektif dan efisien.

Logo dan Makna dari Logo Direktorat Jendral Pajak

a. Logo Direktorat Jendral Pajak (DJP)



Gambar II-1 Logo DJP

Sumber : KPP Pratama Lubuk Pakam

b. Makna dari Logo Direktorat Jendral Pajak

Adapun makna dari logo Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah sebagai berikut :

a) Keterangan Umum :

Motto : Nagara Dana Rakca

Bentuk : Segi lima

Tata warna : Biru kehitam-hitaman, kuningmas, putih dan hijau

Lukisan : padi sebanyak 17 butir, kapas sebanyak 18 butir,

Terdiri dari empat buah belengkung, lima sayap,

Gada, dan seluruh unsur-unsur tersebut tergambar

Dalam ruang segi lima.

b) Makna dari logo DJP

Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia.

- a. Sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.
- b. Gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengamankan keuangan Negara.
- c. Ruang segi lima melambangkan dasar panca sila.

Arti secara keseluruhan dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan.

Kegiatan KPP Pratama Lubuk Pakam

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan Undang-Undang.

2. Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam

a. Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam


Setiap organisasi memiliki struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta bertanggung jawab masing-masing bagian dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan untuk membina kerja sementara bagian agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik dapat untuk mencapai tujuan yang

diinginkan secara maksimal. Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menggunakan jenis struktur line dan *staff Organization* atau gabungan dari jenis struktur organisasi garis dan fungsional.

KPP Pratama Lubuk Pakam membawahi Sembilan seksi atau sub bagian umum dan kelompok fungsional pemeriksaan pajak dan penilaian PBB yang mana setiap waskon terdiri dari beberapa orang *account representative* (AR) dibantu oleh pelaksana KPP Pratama yang dipimpin oleh seorang kepala kantor sedangkan setiap seksi yang dipimpin oleh kepala seksi atau kepala sub bagian umum.

STRUKTUR ORGANISASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA LUBUK PAKAM



Sumber KPP Pratama Lubuk Pakam

3. Deskripsi tugas KPP Pratama Lubuk Pakam

Struktur organisasi di atas memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing di setiap bagian, antara lain:

a. Kepala Kantor

Kepala Pelayanan Pajak Pratama (KPP) mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, pengawasan wajib pajak di bidang PPH, PPN PPNBM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengolahan kerja pegawai, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasikan Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Pemerintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang di tunjuk kepala kantor.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilaian yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional Pemeriksaan berkoordinasi, integritasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan seksi Ekstensifikasi Perpajakan, selain itu, teknologi informatika dan sistem informasi di manfaatkan secara optimal.

C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan

1. Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan

Jenis dan bentuk kegiatan praktek pengalaman kerja

Berdasarkan apa yang penulis kerjakan di KPP Pratama Lubuk Pakam penulis melakukan PPL mulai terhitung dari tanggal 01 Februari 2018 yaitu setiap hari dalam jam kerja KPP Pratama Lubuk Pakam tersebut. Dan waktu kegiatan yang di sediakan kepada penulis selama berada di dalam KPP Pratama Lubuk Pakam adalah sama dengan waktu kerja para pegawai yaitu di mulai pada pukul

07.30 wib – 12.00 wib, kemudian istirahat sampai pukul 13.30 wib, lalu dilanjutkan pekerjaan sampai saat pukul 17.00 wib, selama melaksanakan praktek PPL Program Pengalaman Lapangan penulis ditempatkan di bagian FUNGSIONAL.

Para peserta PPL harus melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Peraturan tersebut adalah :

1. Hadir setiap hari
2. Menandatangani daftar hadir dan daftar agenda
3. Minta izin kepada pemimpin seksi atau wakilnya jika ingin meninggalkan kantor atau berhalangan hadir karena sakit atau membuat surat dengan melampirkan surat keterangan

2. Prosedur Kerja Program Pengalaman Lapangan

Berdasarkan apa yang penulis alami di KPP Pratama Lubuk Pakam saat melaksanakan PPL (Program Pengalaman Lapangan) penulis wajib mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam dan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pegawai-pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam.

Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan saat PPL di bagian FUNGSIONAL di KPP Pratama Lubuk Pakam adalah :

1. Input data bukti Potong PPh Pasal 21
2. Input Rekening Koran
3. Input data buku besar

3. Kendala Kerja dan Upaya Pemecahannya

a. Kendala Kerja Yang Dihadapi

Dalam setiap kegiatan suatu organisasi instansi biasanya dalam mencapai tujuan seiring mengalami permasalahan meskipun melaksanakan kegiatan instansi sudah melakukan dengan maksimal. Adapun permasalahan yang seiring muncul di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam yaitu banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Upaya Pemecahannya

Setelah penulis mengemukakan sebab-sebab timbulnya permasalahan tersebut maka penulis berusaha semaksimal mungkin mengemukakan pemecahan masalah di atas yaitu:

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan memberikan buku-buku tentang tatacara pembayaran pajak dan semua yang bersangkutan dengan perpajakan dan memberikan penjelasan langsung kepada wajib pajak tentang prosedur dalam melakukan kewajiban perpajakan dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui forum-forum penyuluhan langsung kepada masyarakat yang kurang paham dengan tatacara perpajakan dan permasalahan-permasalahan lainnya.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PENGARUH PEMERIKSAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

a) Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Pemeriksa Pajak

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai negeri sipil yang dilingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

c) Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan dilakukannya Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak
 - b. SPT rugi
 - c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran) disampaikan.
 - d. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.

2. Tujuan lain,yaitu :

- a. Pemberian NPWP secara jabatan
- b. Penghapusan NPWP
- c. Pengukuhan Pengusaha kena pajak (PKP) dan pencabutan PKP
- d. Wajib pajak mengajukan pengukuhan keberatan
- e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan
neto.
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
- g. Penentuan Wajib Pajak beralokasi di daerah terpencil
 - h. Penentuan satua atau lebih tempat terutang PPN
 - i. Pemeriksaan dalam ranngka penagihan pajak
 - j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan

c) Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa pajak. mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh penguji yang dilakukan, bukti keterangan yang dikumplkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

e) Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

f) Objek Pemeriksaan Pajak

Segala sesuatu yang akan dikenakan pajak dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan atas 4 sumber :

- 1) Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- 2) Penghasilan yang dari pekerjaan bebas
- 3) Penghasilan lain lain
- 4) Penghasilan dari modal

g) Jenis Pemeriksaan

1) Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja WP, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak diwajibkan untuk :

- a. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
- c. Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.
- d. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan

- e. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan

2) Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak.

Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, Wajib Pajak diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan
- b. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak
- c. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan
- d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil
- e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat Akuntan Publik
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan

3) Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan secara khusus dilakukan terhadap WP sehubungan dengan adanya data, informasi yang berkaitan dengan WP tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

4) Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan wajib pajak domisili.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak lokasi dapat dilakukan dalam hal :

- a) SPT tahunan PPh pasal 21 dan atau SPT masa PPN menyatakan lebih bayar
 - b) SPT tahunan PPh pasal 21 tidak disampaikan masing-masing selama dua tahun berturut-turut atau selama 3 bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak
 - c) Adanya permintaan dari unit pelaksana pemeriksaan pajak (UP3) tempat wajib pajak domisili terdaftar dan atau berdasarkan usulan dari UP3 lokasi
- 5) Pemeriksaan tahun berjalan

Pemeriksaan yang dilakukan dalam hal tahun berjalan terhadap WP untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap WP domisili atau WP lokasi pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan bulan oktober dari tahun pajak bersangkutan.

6) Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

7) Pemeriksaan Terintegrasi

Pemeriksaan yang dilakukan secara terkordinasi dari data atau lebih unit pelaksana pemeriksaan pajak terhadap beberapa wajib pajak yang memiliki hubungan, kepemilikan, penguasaan, pengelolaan usaha, dan atau hubungan secara finansial .

h) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

- a) wajib diberitahukan kepada WP
- b) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat di mulainya pemeriksaan lapangan atau disampaikan melalui faksimili pos dengan bukti pengiriman.

- c) dapat disampaikan kepada wakil atau kuasa WP atau pihak yang mewakili (pegawai wp/anggota keluarga yang telah dewasa dari wp/pihak yang dapat mewakili) dalam hak WP tidak berada di tempat.

i) Surat Perintah Pemeriksaan

1) SP2 diterbitkan untuk :

a. satu atau beberapa masa pajak dalam suatu bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama.

b. Satu bagian tahun pajak

c. Tahun Pajak

2) Jika terjadi perubahan tim pemeriksa :

Kepada UP2 harus menerbitkan surat yang bersifat perubahan tim pemeriksa pajak.

3) Bantuan dari tenaga ahli

Tenaga ahli tersebut bertugas berdasarkan surat yang bersifat perubahan tim pemeriksa pajak.

j) Surat panggilan dalam rangka pemeriksaan

Disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

k) Penyelesaian Pemeriksaan

Setiap SP2 akan diselesaikan dengan membuat LPHP Sumir. Kecuali jika SP2 tersebut dibatalkan. Ciri penyelesaiannya dengan membuat LHP adalah pemeriksa pajak menyampaikan SPHP. Tetapi jika pemeriksa pajak sampai dengan jangka waktu pemeriksaan telah habis menyampaikan SPHP berarti penyelesaian pemeriksa dengan membuat LHP Sumir.

l) Jangka Waktu Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 membagi jangka waktu pemeriksaan menjadi dua :

1. jangka waktu penguji
2. jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan dan pelaporan

m) Pertemuan dengan Wajib Pajak

Pemeriksa pajak wajib bertemu dengan Wajib Pajak yang diperiksa, baik pemeriksa kantor maupun pemeriksa lapangan. Ada perbedaan pemeriksa lapangan dengan pemeriksa kantor, yaitu jika pemeriksaan lapangan maka pemeriksa wajib datang ke tempat Wajib Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksa Lapangan. Sedangkan pemeriksaan kantor, Wajib Pajak diundang ke kantor pajak dengan mengirim Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.

Pada Saat pertama kali bertemu dengan Wajib Pajak, pemeriksa memberikan penjelasan mengenai :

1. alasan dan tujuan pemeriksaan
2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan
3. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance

n) Tata Cara Pemeriksaan menurut Pasal 31 (2) UU KUP :

1. Pemeriksaan ulang
2. Jangka waktu pemeriksaan
3. Kewajiban menyampaikan SPHP
4. Hak WP Untuk hadir di pembahasan (Closing Conferennce)

o) Hak Wajib Pajak Selama Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Perpajakan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :

- a. Meminta Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksaan Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan.
- b. Meminta Pemeriksaan Pajak memberikan pemberitahuan tertulis pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
- c. Meminta Pemeriksaan Pajak memberikan penjelasan alasan dan tujuan Pemeriksaan.
- d. Menerima Surat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
- e. Menghadiri Pembahasan Hasil Pemeriksaan dalam waktu yang ditentukan
- f. Memberikan pendapat pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui formulir Kuesioner Pemeriksa.
- g. Mengajukan pengaduan jika kerahasiaan dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.

p) Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang Lingkup pemeriksaan bisa juga disebut audit scope. Hanya saja, ruang lingkup pemeriksaan pajak terkait dengan kewajiban SPT yang disampaikan Wajib Pajak. Sedangkan kewajiban SPT tersebut terkait dengan periode tertentu.

Ruang lingkup Pemeriksaan :

Pertama :

Satu atau beberapa bulan (masa), yaitu ruang lingkup untuk menguji kewajiban Termasuk kewajiban pemotongan. Termasuk pemotongan dan pemungutan PPN,

PPnBM, PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4(2).

Kedua :

Bagian tahun pajak yaitu ruang lingkup untuk menguji kewajiban PPh Badan atau PPh OP. Bagian tahun pajak artinya tidak 12 bulan penuh. bisa 1 sampai dengan 11 bulan. Saat terutang PPh Badan dan PPh OP adalah pada akhir tahun. sehingga ruang lingkup pemeriksaan juga satu tahun atau bagian tahun.

q) Kriteria Pemeriksaan

Kriteria Pemeriksaan merupakan alasan atau dasar dilakukannya. Ada dua kriteria pemeriksaan pajak, yaitu kriteria rutin dan kriteria khusus. Jenis-jenis kriteria rutin lebih lanjut diatur dalam surat edaran.

Tetapi kriteria pemeriksaan yang berdasarkan khusus sudah pasti pemeriksa yang berdasarkan analisis risiko, baik analisis tersebut secara komputerisasi (masal) maupun analisis manual (individual). Kriteria pemeriksaan khusus lebih sering disebut **pemsus**. Tetapi jika mengacu ke peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, maka kriteria pemeriksaan rutin diatur di Pasal 4 yang terdiri:

- a. Pemeriksaan SPT LB dengan permohonan (mengacu ke pasal 17B UU KUP)
- b. Pemeriksaan SPT LB tetapi tidak ada permohonan (mengacu ke pasal 17(1) UU KUP)
- c. Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang telah diberikan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

r) Tim Quality Assurance.

Tim yang dibentuk oleh Dirjen Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yg belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan akhir. Hasil pemeriksaan guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas.

s) Tugas Tim Quality Assurance

- 1) Membahas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan .
- 2) Memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara wp dengan pemeriksa pajak.
- 3) Membuat risalah Tim Quality Assurance pemeriksa yg berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemeriksaan pajak terdiri dari 2 tujuan, yang pertama adalah pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. dan yang kedua adalah pemeriksa pajak dilakukan untuk tujuan lain. Kedua bentuk pemeriksaan ini pada dasarnya merupakan bentuk dari tindakan mematuhi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan tentang pemeriksaan pajak ada beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksa pajak adalah serangkaian kegiatan mencari data untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yg dilakukan oleh pegawai negeri sipil dilingkungan DJP.
2. Pemeriksaan dilakukan karena SPT lebih bayar SPT rugi, SPT tidak atau terlambat disampaikan.
3. Pelaksanaann Pemeriksaan di KPP Pratama Lubuk Pakam sudah baik, karena sudah berdasarkan perundang-undangan perpajakan.

B. Saran

Dari hasil selama penulis melakukan kegiatan PPL dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar kedepannya serta saya berharap :

1. Kepada para peserta PPL mempersiapkan diri dengan menguasai pelajaran yang agar memudahkan dalam melakukan PPL.
2. Pentingnya Sebuah komunikasi yang berkesinambungan antara mahasiswa PPL dengan para pegawai ditempat pelaksanaan PPL demi terjalinnya kerja sama yang baik.
3. Penulis juga ingin memberikan saran pada pihak pegawai KPP terutama di bagian Fungsional agar tidak perlu sungkan memberikan tugas kepada anak PPL, usahakan tugas dengan bimbingan terlebih dahulu sebelum tugas dilaksanakan agar hasilnya menjadi efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://woocara.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-pajak-dan-unsur-unsur-pajak.html?m=1>
- <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>
- <http://www.pajak.go.id/content/article/jenis-pajak>
- <http://pajakkoe.blogspot.co.id/2013/01/sistem-pemungutan-pajak-.html?m=1>
- <http://tanyapajak1.wordpress.com/tag/pemeriksaan-pajak/>
- <http://www.pajak.go.id/content/istilah-istilah-perpajakan-pemeriksaan>
- <http://www.pajak.go.id/content/25535-jangka-waktu-pemeriksaan>
- <http://www.pajak.go.id/content/25536/pemeriksa-pajak-0>
- <http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2011/11/tim-qa-pemeriksaan.html?m>
- http://www.pajak.go.id/sites/default/files/C.format%20surat%20yg%20berisi%20perubahan%20tim520pemeriksa%20pajak_1.pdf